

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER DALAM
MENGUNGKAP KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI KAMPUS : RISIKO
KRIMINALISASI UU ITE**

Ade Khairani Nasution, Syafira Dwi Putri

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: adekhairani0@gmail.com (Corresponding Auhtor)

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi *whistleblower* dalam pengungkapan kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi merupakan aspek penting dalam penegakan hukum dan perlindungan korban di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan serta mengkaji risiko kriminalisasi akibat penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah memberikan dasar perlindungan, *whistleblower* masih rentan terhadap ancaman hukum, khususnya melalui pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE. Kondisi ini berpotensi menghambat pengungkapan kasus serta berdampak pada kondisi psikologis pelapor. Selain itu, ketidaksinkronan antar regulasi menyebabkan lemahnya perlindungan hukum secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, serta penguatan pendekatan berbasis korban guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: *whistleblower*, perlindungan hukum, pelecehan seksual, UU ITE, kriminalisasi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan fenomena yang semakin mendapat perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir. Kampus yang seharusnya menjadi ruang aman bagi pengembangan intelektual justru tidak jarang menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual, baik yang dilakukan oleh sesama mahasiswa maupun oleh pihak yang memiliki relasi kuasa seperti dosen atau tenaga kependidikan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa serta lemahnya mekanisme perlindungan bagi korban di lingkungan akademik.¹

Dalam banyak kasus, pengungkapan pelecehan seksual kerap bergantung pada keberanian pihak ketiga atau *whistleblower* yang memiliki akses terhadap informasi atau kejadian tersebut. *Whistleblower* memainkan peran penting dalam membuka fakta yang selama ini tertutup, terutama ketika korban berada dalam posisi rentan dan takut melapor. Namun demikian, keberadaan *whistleblower* justru sering menghadapi berbagai risiko,

¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), (2024). *Lembar Fakta: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 "Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan"*

termasuk tekanan sosial, ancaman, hingga kriminalisasi.² Salah satu bentuk risiko kriminalisasi yang dihadapi *whistleblower* adalah penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan dalam UU ITE, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi elektronik, kerap digunakan untuk melaporkan pihak-pihak yang mengungkap dugaan pelecehan seksual ke ranah publik. Hal ini menimbulkan dilema antara upaya pengungkapan kebenaran dengan ancaman hukum yang dapat menjerat pelapor.

Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka hukum yang bertujuan melindungi saksi dan pelapor, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.³ Namun, implementasi perlindungan terhadap *whistleblower* masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika terjadi tumpang tindih norma antara perlindungan pelapor dengan ketentuan pidana dalam UU ITE. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengkaji secara mendalam mengenai perlindungan hukum bagi *whistleblower* dalam konteks pengungkapan pelecehan seksual di kampus. Kajian ini menjadi penting untuk memastikan bahwa upaya penegakan hukum dan perlindungan korban tidak justru mengorbankan pihak yang berkontribusi dalam mengungkap kebenaran.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi *whistleblower* dalam mengungkap kasus pelecehan seksual di kampus?
2. Bagaimana risiko kriminalisasi terhadap *whistleblower* melalui UU ITE?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji norma dan asas hukum terkait perlindungan *whistleblower* dalam pengungkapan pelecehan seksual di perguruan tinggi. Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan laporan dari Komnas Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah sumber-sumber hukum yang relevan dan kredibel. Data yang terkumpul kemudian diseleksi dan dikelompokkan sesuai rumusan masalah untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran hukum, yaitu gramatikal, sistematis, dan teleologis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang deskriptif-analitis mengenai perlindungan hukum bagi *whistleblower* serta risiko kriminalisasi dalam penerapan UU ITE.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum *Whistleblower*

² Akhmad Ikraam, & Zahra Febrianti. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dalam Aspek Hukum Positif dan Hambatan Penerapannya. *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*, 48.

³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan hukum terhadap whistleblower di lingkungan perguruan tinggi bersifat multidimensional, mencakup perlindungan administratif di tingkat internal kampus hingga perlindungan pidana dan prosedural di tingkat negara. Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), paradigma perlindungan saksi dan pelapor mengalami pergeseran signifikan menuju pendekatan yang lebih progresif. UU TPKS secara eksplisit memberikan jaminan perlindungan bagi setiap orang yang memberikan keterangan, melaporkan, atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 28 UU TPKS, pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas laporan yang dibuatnya. Hal ini diperkuat oleh peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai UU Nomor 31 Tahun 2014, yang memberikan perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, hingga perlindungan hukum dari tuntutan balik (*fiksi hukum immunity*).⁴

Di lingkup internal, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menjadi instrumen krusial. Peraturan ini mewajibkan perguruan tinggi melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) untuk menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan melindungi pelapor dari segala bentuk intimidasi atau sanksi administratif dari pihak kampus (misalnya ancaman nilai rendah atau *Drop Out*).⁵ Perlindungan ini krusial mengingat adanya relasi kuasa yang timpang antara pelapor (seringkali mahasiswa) dengan terlapor (seringkali dosen atau pejabat kampus). Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan jaminan keamanan, perlindungan identitas, serta perlindungan dari ancaman hukum baik pidana maupun perdata. Keberadaan *whistleblower* menjadi elemen penting dalam mengungkap tindak pidana, termasuk kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang seringkali bersifat tertutup dan sulit dibuktikan. Secara empiris, *whistleblower* memiliki kontribusi signifikan dalam membuka fakta-fakta yang sebelumnya tersembunyi. Namun demikian, dalam praktiknya mereka sering berada dalam posisi rentan. Sebagaimana dikemukakan dalam sebuah penelitian, “*whistleblower* memiliki peran penting dalam mengungkap tindak pidana, namun dalam praktiknya seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan justru menghadapi ancaman kriminalisasi.” Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya.

Seorang *whistleblower* perlu memperoleh perlindungan dan jaminan keamanan yang memadai atas laporan yang disampaikannya, sehingga tidak merasa terancam atau mengalami intimidasi, baik terhadap hak, keselamatan diri, maupun keluarganya. Hal ini penting karena kondisi keamanan dan kenyamanan keluarga turut memengaruhi keberanian serta kelancaran pelapor dalam menjalankan perannya untuk mengungkap fakta, termasuk dalam kasus tindak pidana narkoba. Dengan adanya jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan tindak pidana yang diketahuinya kepada aparat penegak hukum.⁶

⁴ Anugrah, M. P. (2022). Implementasi Perlindungan Hukum bagi Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasca UU TPKS. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 245-260

⁵ Wardani, A. K., & Prasetyo, T. (2023). Urgensi Perlindungan Hukum Whistleblower dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Berdasarkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 12-28.

⁶ Ida Bagus Wirya Dharma. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dalam Tindak Pidana Narkoba Ditinjau Dari UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. hlm. 94

Berdasarkan hal tersebut, secara umum perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu perlindungan terhadap aspek fisik dan psikis, perlindungan hukum, serta pemberian penghargaan. Berikut penjelasan mengenai bentuk-bentuk perlindungan tersebut:

a) Perlindungan terhadap Fisik dan Psikis

Menjadi seorang *whistleblower* bukanlah keputusan yang mudah, karena dapat berdampak pada terganggunya rasa aman dan kenyamanan, baik bagi dirinya maupun keluarganya, bahkan berpotensi menimbulkan ancaman. Risiko ini semakin besar apabila tindak pidana yang diungkap termasuk kejahatan luar biasa seperti narkoba, di mana tekanan dan intimidasi tidak hanya berasal dari pelaku, tetapi juga dari pihak lain yang merasa dirugikan oleh tindakan pelaporan tersebut. Perlindungan terhadap rasa aman bagi *whistleblower* dapat diberikan melalui perlindungan fisik dan psikis. Perlindungan fisik merupakan upaya untuk menjamin keamanan individu, keluarga, serta harta benda dari ancaman yang dapat membahayakan nyawa, kesehatan, maupun keselamatan. Bentuk perlindungan ini mencakup pencegahan terhadap segala tindakan melawan hukum yang berpotensi merugikan secara fisik.⁷ Sementara itu, perlindungan psikis berkaitan dengan upaya menjaga kondisi mental dan emosional *whistleblower*. Perlindungan ini meliputi dukungan psikologis serta jaminan kenyamanan agar yang bersangkutan dapat memberikan keterangan secara optimal dalam proses peradilan. Perlindungan tersebut tidak hanya ditujukan kepada *whistleblower* secara pribadi, tetapi juga harus mencakup keluarganya, baik dalam aspek fisik maupun nonfisik, guna memastikan rasa aman secara menyeluruh.

b) Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* berkaitan dengan jaminan atas status hukumnya dalam proses peradilan. Pada prinsipnya, seorang *whistleblower* yang turut memiliki keterkaitan dengan suatu tindak pidana tidak serta-merta terbebas dari pertanggungjawaban hukum apabila terbukti bersalah. Namun, peran dan keterangannya dalam mengungkap fakta dapat menjadi pertimbangan bagi penegak hukum dalam proses penanganan perkara. Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan dasar perlindungan agar *whistleblower* tetap dapat menyampaikan informasi tanpa mengalami tekanan atau ancaman hukum yang berlebihan.⁸ Di sisi lain, meskipun terdapat kemungkinan untuk memperoleh putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, penerapannya dalam praktik tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena perbuatan yang dilakukan oleh *whistleblower* umumnya tetap memenuhi unsur tindak pidana, sehingga tidak termasuk dalam kategori alasan penghapus pidana. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap *whistleblower* lebih diarahkan pada pemberian jaminan keamanan dalam proses hukum serta perlindungan dari potensi tekanan, daripada pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab pidana.

c) Perlindungan dalam Bentuk Penghargaan

Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi *whistleblower* memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana, khususnya narkoba. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi pelapor dalam membantu penegakan hukum, sekaligus menjadi motivasi bagi masyarakat

⁷ *Ibid*, hlm. 95

⁸ Muhammad Yani Bahtera, Marshaal NG, dan Ruben Achmad, "Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkoba (Kajian Kasus Perkara Pidana Putusan Nomor: 1272/Pid.Sus/2019/PN.Plg)," *Jurnal Hukum Doctrinal* 6, no. 1 (2021): 91.

lain untuk berani melaporkan kejahatan yang diketahui. Secara normatif, pemberian penghargaan telah diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Selain itu, ketentuan teknis mengenai bentuk penghargaan diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 10 Tahun 2013, yang mencakup pemberian piagam, tanda jasa, maupun bentuk penghargaan lainnya. Dengan demikian, penghargaan tidak hanya menjadi bentuk pengakuan, tetapi juga instrumen untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum melalui keterlibatan masyarakat.⁹

Selain itu, hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memperkuat perlindungan terhadap korban dengan menjamin hak atas perlindungan, pemulihan, dan pendampingan hukum. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, kondisi ini sejalan dengan konsep perlindungan hukum preventif dan represif yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, di mana negara berkewajiban memberikan perlindungan sebelum dan sesudah terjadinya pelanggaran hukum.¹⁰ Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya sensitivitas aparat, serta budaya *victim blaming* yang masih berkembang di masyarakat. Faktor-faktor ini, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, merupakan bagian dari hambatan struktural dalam penegakan hukum di Indonesia.¹¹

2. Risiko Kriminalisasi melalui UU ITE

Meskipun instrumen perlindungan telah tersedia, *whistleblower* tetap menghadapi ancaman nyata berupa kriminalisasi, terutama ketika pengungkapan kasus dilakukan melalui media sosial atau platform digital. Risiko terbesar muncul dari penerapan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2024 (Revisi Kedua UU ITE). Meskipun revisi terbaru telah mencoba mempersempit ruang interpretasi pasal pencemaran nama baik, dalam praktiknya, pelapor sering kali dilaporkan balik oleh terduga pelaku dengan tuduhan menyerang kehormatan atau nama baik di ruang siber.¹² Tindakan ini sering disebut sebagai *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP), yakni gugatan yang ditujukan untuk menghentikan partisipasi publik dalam mengungkap kebenaran.

Terdapat ketidaksinkronan antara semangat perlindungan dalam UU TPKS dengan penegakan hukum UU ITE. Seringkali, aparat penegak hukum lebih mendahulukan laporan pencemaran nama baik dibandingkan laporan pelecehan seksualnya. Hal ini disebabkan oleh karakter delik dalam UU ITE yang dianggap lebih "mudah" dibuktikan melalui bukti digital (tangkapan layar), sementara pelecehan seksual seringkali minim saksi mata.¹³ Kriminalisasi ini menciptakan *chilling effect*, di mana saksi atau korban lainnya menjadi takut untuk melapor karena melihat adanya risiko penjara yang membayangi mereka.¹⁴ Di sisi lain, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) justru menimbulkan dilema dalam perlindungan

⁹ Ida Bagus Wirya Dharma, op. cit., 97-98

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*

¹² Situmeang, S. M. T. (2024). Analisis Yuridis Revisi Kedua UU ITE: Tantangan Kebebasan Berpendapat dan Perlindungan Korban Kriminalisasi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1), 88-102.

¹³ Pratama, R. A., & Handayani, I. G. A. K. R. (2023). Risiko Kriminalisasi UU ITE terhadap Whistleblower Kasus Kekerasan Seksual: Sebuah Tinjauan Asas Lex Specialis. *Jurnal Hukum Siber*, 7(2), 115-130.

¹⁴ Nurhaliza, S. (2022). Dampak Psikologis dan Perlindungan Hukum bagi Whistleblower Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(3), 201-215.

whistleblower. Ketentuan mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE kerap digunakan untuk melaporkan balik korban atau pihak yang mengungkap kasus pelecehan seksual, khususnya ketika pengungkapan dilakukan melalui media digital. Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan kriminalisasi terhadap korban. Dalam sebuah kajian disebutkan bahwa “penggunaan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE terhadap korban kekerasan seksual menunjukkan adanya ketimpangan perlindungan hukum yang justru merugikan korban.”.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, perlindungan hukum bagi *whistleblower* di lingkungan kampus telah memiliki fondasi normatif yang progresif melalui integrasi antara UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS), UU No. 31 Tahun 2014 (UU Perlindungan Saksi dan Korban), serta Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Bentuk perlindungan tersebut mencakup tiga aspek utama: perlindungan fisik dan psikis guna menjamin keamanan pribadi dan keluarga; perlindungan hukum berupa jaminan imunitas baik secara pidana maupun perdata atas laporan yang disampaikan; serta pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi negara. Kehadiran Satgas PPKS di perguruan tinggi berperan krusial dalam memitigasi risiko administratif bagi pelapor yang berada dalam relasi kuasa yang timpang.

Kedua, meskipun kerangka pelindung telah tersedia, risiko kriminalisasi terhadap *whistleblower* masih sangat tinggi akibat adanya inkonsistensi norma dengan UU ITE. Penggunaan Pasal 27A mengenai pencemaran nama baik sering kali menjadi instrumen SLAPP untuk membungkam pelapor. Fenomena ini menciptakan *chilling effect* yang menghambat partisipasi publik dalam mengungkap kebenaran karena adanya paradoks penegakan hukum, di mana aparat cenderung lebih mendahulukan delik digital yang mudah dibuktikan daripada tindak pidana kekerasan seksual yang kompleks. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum substantif bagi *whistleblower* tidak hanya memerlukan regulasi yang kuat, tetapi juga memerlukan sensitivitas aparat penegak hukum dan harmonisasi regulasi yang mengedepankan asas *lex specialis* guna mencegah korban atau pelapor menjadi target kriminalisasi kembali.

B. Saran

Guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi *whistleblower*, pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi antara UU ITE dan UU TPKS melalui penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* serta penguatan ketentuan Anti-SLAPP untuk mencegah tindakan kriminalisasi yang bersifat intimidatif. Aparat penegak hukum harus mengedepankan sensitivitas gender dengan mendahulukan penyidikan perkara pokok kekerasan seksual dibandingkan laporan balik pencemaran nama baik, sementara institusi perguruan tinggi wajib memperkuat peran Satgas PPKS dalam menjamin keamanan administratif serta kerahasiaan identitas pelapor guna menghapus budaya *chilling effect* dan menciptakan ruang akademik yang aman serta berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Anugrah, M. P. (2022). Implementasi perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana kekerasan seksual pasca UU TPKS. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 245–260.
- Bahtera, Muhammad Yani, Marshaal NG, dan Ruben Achmad. (2021). Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkoba (kajian kasus perkara pidana putusan nomor: 1272/Pid.Sus/2019/PN.Plg). *Jurnal Hukum Doctrinal*, 6(1), 91.
- Dharma, Ida Bagus Wirya. (2020). *Perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam tindak pidana narkoba ditinjau dari UU No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban*.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*.
- Nurhaliza, S. (2022). Dampak psikologis dan perlindungan hukum bagi whistleblower kekerasan seksual di lingkungan kampus. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(3), 201–215.
- Pratama, R. A., & Handayani, I. G. A. K. R. (2023). Risiko kriminalisasi UU ITE terhadap whistleblower kasus kekerasan seksual: Sebuah tinjauan asas *lex specialis*. *Jurnal Hukum Siber*, 7(2), 115–130.
- Situmeang, S. M. T. (2024). Analisis yuridis revisi kedua UU ITE: Tantangan kebebasan berpendapat dan perlindungan korban kriminalisasi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1), 88–102.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Wardani, A. K., & Prasetyo, T. (2023). Urgensi perlindungan hukum whistleblower dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi berdasarkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 12–28.